PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Antara

UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA

Nomor: 100.3.7.1/089/100.09.026

Dengan

PT. MITRA HIJAU ASIA
Nomor: 061/3P/MHA-SMD/II/2025

Dan

PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES Nomor: BES 1941 NNG-TSP 111/2025

PERJANJIAN Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ini (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") dibuat dan ditandatangani pada hari kamis, tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (13/02/2025) oleh dan antara;

- UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA (Penghasil Limbah B3), suatu Puskesmas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Bhayangkara nomor 4 Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda dalam hal ini diwakili oleh dr.Wawan Aprian Noor selaku Kepala UPTD. Puskesmas Samarinda Kota selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut "PIHAK I"
- PT. MITRA HIJAU ASIA (Transporter Limbah B3), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Abdul Moies Hasan, SiSmpang Tiga, Ruko Citra Grand Senyiur City No.AA/02, Kec.Loajanan Ilir, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Herdani selaku Pimpinan Cabang, selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut "PIHAK II".
- PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES (Pengolah Limbah B3), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat diJln. Salok Baru RT.8 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur.Dalam hal ini diwakili oleh, Muhammad Daffa Rinaldy, selaku Plant Manager selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut "PIHAK III"

Selanjutnya UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA (Penghasil Limbah B3), PT. MITRA HIJAU ASIA (Transporter Limbah B3) dan PT.BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES (Pengolah Limbah B3), secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

BAHWASANYA

UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA adalah suatu pusat pelayanan kesehatan yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan yang dalam kegiatan pelaksanannya menghasilkan limbah B3 berupa limbah medis.

PT. MITRA HIJAU ASIA adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha pengangkutan (transporter) berdasarkan Surat Izin Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Perhubungan Nomor: No.91200001502150017 yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2022.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
Oh.		0

Dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor:

- S.488/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/8/2023
- S.964/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/2/2024
- S.514/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/12/2021
- S.739/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/7/2022
- S.651/PPLB3-PK/PLB.3/6/2022
- S.112/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/5/2020
- S.441/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2021

PT.BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pengumpulan dan pengelolaan Limbah B3 berdasarkan PERTEK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.S.233/PSLB3/PLB3/PLB.3/3/2022 dan No.S.491/PSLB3/PLB3/PLB.3/9/2024.

BERDASARKAN PERTIMBANGAN DI ATAS, PARA PIHAK MENYEPAKATI HAL-HAL BERIKUT:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA menunjuk **PT. MITRA HIJAU ASIA** untuk mengangkut Limbah B3 dengan kendaraan yang dimiliki atau dikuasai secara sah oleh **PT. MITRA HIJAU ASIA** untuk selanjutnya diserahkanhanya kepada **PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES** untuk diolah dan sesuai perijinan yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- PERJANJIAN ini berlaku 12 bulan, dimulai sejak tanggal 13/02/2025 13/02/2026, terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- PERJANJIAN ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh PARA PIHAK, setelah sebelumnya salah satu PIHAK memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya secara tertulis.
- Selama peninjauan kembali PERJANJIAN ini, ketentuan dalam PERJANJIAN ini tetap berlaku, sebelum adanya kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 3 JENIS LIMBAH B3

PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam pengelolaan Limbah B3 berupa Limbah Medis

PASAL 4 LINGKUP & URAIAN PEKERJAAN

 Pengangkutan dan pengolahan/pemanfaatan Limbah B3 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan /atau SERVICES Agreement yang dikeluarkan oleh UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA kepada PIHAK yang ditunjuk dengan sebaik-baiknya sesuai jadwal yang ditetapkan oleh UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA, Jumlah Limbah B3 yang diangkut dan diterima oleh oleh UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA bisa berubah-ubah sewaktu-waktu tergantung dari keadaan actual di lokasi UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA. PT. MITRA HIJAU ASIA menerbitkan Manifest Elektronik ataupun

Pihak I	Pihak	II	Pihak III
A.			

Manifest Manual dan memberikan kepada **UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA** yang telah ditandatangani dan diberi stempel oleh **UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA** dan **PT. MITRA HIJAU ASIA** sebagai bukti pengangkutan dan penyerahan Limbah B3 kepada **PT.BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES.**

- PT. MITRA HIJAU ASIA bertanggung jawab secara penuh terhadap jenis dan jumlah Limbah B3 yang akan dikirim, setelah keluar dari gerbang lokasi UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA sampai tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 di lokasi PT.BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES
- PT.BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES Selaku pemanfaatan akan menerima dan wajib memanfaatkan limbah B3 UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA dan diangkut oleh PT. MITRA HIJAU ASIA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA wajib membayar kepada PT. MITRA HIJAU ASIA,
 - PT.MITRA HIJAU ASIA wajib membayar kepada PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES.
- Besarnya commision development dan biaya pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat
 pasal ini didasarkan pada jumlah limbah B3 yang diterima oleh PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA memberitahukan kepada PT. MITRA HIJAU ASIA limbah B3 yang akan diangkut dari UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA.
- 2. PT. MITRA HIJAU ASIA wajib menerima semua Limbah B3 dari UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA serta menjamin terpenuhinya seluruh aspek safety di lokasi PT.BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES pada saat kendaraan / moda pengangkut Limbah B3 memasuki dan keluar dari lokasi UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA.
- 3. **PT. MITRA HIJAU ASIA** dan **PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES** bertanggung jawab atas kelengkapan ijin-ijin yang berkenaan dengan pengangkutan, pengumpulan, pengolahan/pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Kementerian Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan terkai tlainnya.

PASAL 6 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PT. MITRA HIJAU ASIA dan UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA dengan ini menjamin dan menyatakan kepada PT.BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES bahwa keduanya: a) adalah suatu perusahaan yang didirikan sah menurut hukum yang berlaku dan PERJANJIAN ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; b) cakap secara hukum untuk mengikat diri dalam dan melaksanakan PERJANJIAN ini; c) memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan dan perijinan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan selama jangka waktu PERJANJIAN sesuai ketentuan dan standar yang berlaku; dan d) telah mengetahui dan memahami ruang lingkup pekerjaan serta keadaan dan informasi yang akan mempengaruhi pelaksanaan PERJANJIAN.

PASAL 7 PEMUTUSAN / PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- Pemutusan/pengakhiran perjanjian ini dapat terjadi seketika apabila PT. MITRA HIJAU ASIA dinyatakan Pailit atau terhadapnya diajukan permohonan untuk dinyatakan pailit.
- UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA berhak melakukan pemutusan/pengakhiran perjanjian apabila ditemukan PT. MITRA HIJAU ASIA dan PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL SERVICES tidak memenuhi aspek Legal dan/atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.

Pihak I	Pihak	II	Pil	ak III
1.			0	

3. Bilamana terjadi pemutusan/pengakhiran perjanjian diatas, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan hutangnya.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh suatu **PIHAK** dengan **PIHAK** lainnya dengan ketentuan bahwa penetapan yang dibuat oleh suatu **PIHAK** dengan **PIHAK** lainnya tersebut adalah berlaku terbatas pada masing-masing **PIHAK** yang membuatnya.

PASAL 9 KETENTUAN LAIN

1. Addendum

Hal-hal yang belum diatur dalam **PERJANJIAN** ini akan diatur dalam suatu bentuk addendum tersendiri dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah dan mufakat, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari **PERJANJIAN** ini.

Modifikasi

Segala modifikasi atas ketentuan **PERJANJIAN** ini hanya berlaku bila dibuat secara tertulis dan ditanda tangani terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** atau melalui wakil-wakilnya yang sah;

3. Pemisahan

Setiap ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini yang illegal, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakannya dengan alasan apapun akan dianggap dihapus dari **PERJANJIAN** tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan lainnya.

4. Pemberitahuan

Pemberitahuan, persetujuan ijin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan **PERJANJIAN** ini harus dibuat secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia, dan ditujukan kepada **PIHAK** yang berkepentingan.

5. Pengalihan

Kecuali atas perintah undang-undang atau peraturan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK** yang bersifat eksternal, suatu **PIHAK** dilarang mengalihkan atau menyerahkan hak dan kewajibannya serta tanggung jawabnya, baik sebagian maupun seluruhnya, sebagaimana diatur di dalam **PERJANJIAN** kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya;

6. Pilihan Hukum

PERJANJIAN ini diatur dan harus di tafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

7. Penyelesaian Sengketa.

Segala sengketa yang timbul yang berhubungan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui dan dengan menggunakan kantor **Badan Arbitrase Nasional (BANI).**

8. Kerahasiaan.

PARA PIHAK wajib menjaga kerahasian informasi yang diperoleh mengenai atau terkait dengan kegiatan usaha PARA PIHAK dan tidak akan tanpa persetujuan PARA PIHAK, membuka kepada pihak ketiga lainnya untuk maksud apapun dalam rangka melaksanakan PERJANJIAN ini.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
Ø.	V	d

9. Penamaan dan Penjudulan. Penamaan dan penjudulan pada pasal-pasal di dalam PERJANJIAN ini hanya dimaksudkan untuk memudahkan penyebutan saja dan tidak akan mempengaruhi arti dan isi pasal-pasal atau paragraf-paragraf di dalam PERJANJIAN dan salinannya. PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan berlaku sebagai aslinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PERJANJIAN dibuat dalam rangkap 3 (tiga), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani diatas meterai yang cukup oleh **PARA PIHAK**.

UPTD. PUSKESMAS SAMARINDA KOTA

dr. Wawan Aprian Noor

Kepala Puskesmas

PT. MITRA HIJAU ASIA

HERDANI Pimpinan Cabang

PT. BALIKPAPAN ENVIRONMENTAL



Muhammad Daffa Rinaldy Plant Manager

[5]

Pihak I	Pihak	II	Pihak III
Nh-			9
0			